

**ANALISIS TENTANG REKOMENDASI PENELITIAN
KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN
(STUDI BAPAS KLAS I PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

WULAN SARI

02011181419072

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : WULAN SARI
Nim : 02011181419072
Program Studi / Program Kekhususan : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS TENTANG REKOMENDASI PENELITIAN KEMASYARAKATAN TERHADAP
ANAK PELAKU PEMBUNYAHAN

(STUDI BAPAS KLAS I PALEMBANG)


Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 11 Juli 2018
(Tanggal Ujian)

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. H. Washriana, S.H., M.Hum
NIP : 196509181991022001



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP : 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP : 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Wulan Sari
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 31 Januari 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 28 Mei 2018



Wulan Sari

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Jika kamu bersyukur niscaya akan aku tambah, tetapi jika kamu mengingkari
(nikmat-Ku), maka azab-Ku sangat berat.

(QS. Ibrahim : 7)

Terlahir dalam keadaan miskin, itu bukan salah kita. Namun meninggal dalam
keadaan miskin (ilmu, amal dan harta) itu salah kita.

(Fahmi Yoesmar)

Atas Rahmat Allah SWT

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ✓ Kedua orang tuaku tercinta
- ✓ Saudaraku tercinta
- ✓ Sahabat-sahabatku
- ✓ Almamater yang aku banggakan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Tentang Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan (Studi BAPAS Klas I Palembang)”. Dimana skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan proses perkuliahan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Namun karena bantuan, kritik dan saran dari para pihak terutama dosen pembimbing dan dosen penguji, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan rahmat dan melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kedepannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh.

Palembang, 28 Mei 2018

Wulan Sari

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridho-NYA serta kesehatan yang selalu Dia berikan kepada saya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga. Untuk itu terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ibunda Sumarni dan Ayahanda Muhammad. Atas segala do'a dan pengorbanan yang selalu diberikan baik secara moril dan materil, dan selalu memberikan nasihat, semangat, motivasi, bimbingan, kepercayaan dan kasih sayang yang tiada henti selama ini.
2. Saudara-saudara saya tercinta, kakanda Wahyu Pratama dan kakanda Rahmat Wijaya yang selalu memberikan suntikan dana, memberi motivasi, memberi arahan, dan memberi saran-saran yang begitu berarti, serta adinda Firmansyah yang menjadi tempat berkeluh kesah selama ini sekaligus menjadi tempat berbagi cerita yang begitu indah.
3. Keluarga besar ku tersayang, begitu bahagia menjadi bagian dari kalian. Sepupu-sepupuku, yuk Leli, yuk Puput, Devi, Pitri dan yuk Septi.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. Abdullah Ghoffar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan sekaligus ketua program kekhususan hukum pidana. Dimana selama ini telah membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, yang telah rela dan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dan menasehati penulis hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga.
10. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang begitu banyak dan luas kepada penulis, sejak semester pertama hingga skripsi ini selesai.
12. Bapak-bapak dan ibu-ibu Balai Pemasarakatan Klas I Palembang, yang telah mengizinkan dan membantu penulis melakukan penelitian skripsi disana. Terkhusus kepada bapak-bapak pembimbing kemasyarakatan BAPAS Klas I Palembang, yaitu Bapak Candra, S.H dan Bapak R. Ahmad Fikri, S.H., M.Si yang sudah bersedia diwawancara, memberikan bahan penelitian dan data penelitian ditengah waktu sibuknya, dalam membantu penulisan skripsi saya.
13. Segenap staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kampus Indralaya khususnya atas bantuan kepada penulis selama ini.
14. Kedua sahabat saya sejak kelas XI SMA, Riska Legia Sari dan Ade Nirmala Sari, beruntungnya saya menjadi bagian dari kalian.
15. Iswadi seseorang yang begitu berarti bagi saya.
16. Yessy Ega Mayangsarie dan Musarofatul Alfiyah Sahabat tempat berbagi semangat, keluh kesah, canda tawa, nasehat dan cerita yang selalu ada.
17. Kak Edo dan Helmi yang selalu menyemangati.
18. Teman-teman LPM Media Sriwijaya sejak tahun 2014, Fitri R Aulia, Dania, kak Yaser, Fatah, Amar, Dodi, Acul dll dan kakak-kakak LPM MS tahun 2013.

Adik-adik LPM MS tahun 2015 dan 2016 serta semua orang yang memotivasi saya ketika di LPM Media Sriwijaya.

19. Teman-teman terbaikku Amrina Rossadah, Eka Aprianti, Heni Karonita, Monika Morin, Dewi Anggraini, Luki Yandari, Melrinda, Suly dan Asti.
20. Teman-teman PLKH Tim G2 MCC PTUN Tahun 2017.
21. Teman-teman KKN UNSRI angkatan 88 Desa Bungin Tinggi SP Padang OKI. Ulik, Salamah, Devi, Doni dan ke 20 (dua puluh) teman lainnya yang memberikan banyak sekali pelajaran berharga saat saya jauh dari orang tua dan yang memberikan arti persaudaraan walaupun tak sedarah.
22. Teman-teman seperjuangan Widyawati, Anna, Rahmadina Febriani, Hadiah, Kiki, Britina, Rizki Berta, Setiawan, Anggik, Tri, Mitha, Derra, Dana, Yuli, Yuyun, Muslim, Eko dan teman-teman seperjuangan lainnya.
23. Teman-teman seangkatan tahun 2014 FH UNSRI.
24. Seluruh pihak terkait yang telah membantu saya dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Semoga amal baik Bapak/Ibu, Saudara-Saudara, Sahabat dan teman-teman senantiasa akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap agar Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun ke arah lebih baik sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup Penelitian	15
F. Kerangka Teori	15

G. Metode Penelitian	18
1. Tipe Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Lokasi Penelitian	21
5. Populasi dan Sampel Penelitian (<i>sampling</i>)	21
6. Teknik Pengumpulan Data	21
7. Pengolahan Data	22
8. Analisis Data	22
9. Teknik Penarikan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....

24

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....

xxxvii

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....

2xxxvii

2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....

2xlii

B. Tinjauan Tentang Anak Dan Sanksi Hukuman Bagi Anak.....

xlvi

1. Pengertian Anak dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	xlvi
2. Jenis dan Bentuk Sanksi Hukuman Bagi Anak.....	l
3. Tujuan Penjatuhan Sanksi Hukuman Bagi Anak.....	lxi
C. Tinjauan Tentang Balai Pemasarakatan.....	lxii
1. Tinjauan Umum Tentang Balai Pemasarakatan.....	lxii
2. Tugas Balai Pemasarakatan.....	51lxiv
3. Pengertian dan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan.....	lxvi
4. Pengertian dan Fungsi LITMAS.....	lxviii
 BAB III PEMBAHASAN.....	 lxx
A. Bahan Pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat Rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.....	 5lxx
B. Rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.....	 74
 BAB IV PENUTUP.....	 xcvii

A. Kesimpulan.....	
xcvii	
B. Saran.....	xcix

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul Analisis Tentang Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan (Studi BAPAS KLAS I Palembang), pilihan judul skripsi tersebut dilatarbelakangi karena perbedaan hukuman yang direkomendasikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan oleh pembimbing kemasyarakatan yang membuat rekomendasi LITMAS. Berdasarkan hal diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : Apa yang menjadi dasar pertimbangan pembimbing kemasyarakatan dalam membuat rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan? Dan Bagaimana rekomendasi LITMAS dari pembimbing kemasyarakatan terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan?. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa perbedaan hukuman yang direkomendasikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dikarenakan faktor penyebab anak melakukan pembunuhan. Rekomendasi LITMAS yang dibuat pembimbing kemasyarakatan harus sesuai dengan indikator-indikator yang telah ada, seperti apakah anak sebagai pelaku utama atau tidak, apakah perbuatan anak tersebut merupakan pengulangan tindak pidana dan apakah pihak korban bersedia damai, sehingga rekomendasi LITMAS yang diberikan terhadap anak pelaku pembunuhan berbeda-beda. Rekomendasi LITMAS terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan ialah pidana penjara dengan seminimal mungkin.

Kata kunci : *Kejahatan oleh Anak, Tindak Pidana Pembunuhan, Rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan.*


Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashriana.,S.H.,M.Hum
NIP 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti.,S.H.,M.Hum
NIP : 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana.,S.H.,M.Hum.
NIP : 196509181991022001

**ANALISIS TENTANG REKOMENDASI PENELITIAN
KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN
(STUDI BAPAS KLAS I PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

WULAN SARI

02011181419072

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercela (*wrongs*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Namun tidak semua perbuatan yang bersifat tercela merupakan suatu kejahatan apabila dikaitkan dengan pengertian yuridis. Hal ini disebabkan secara yuridis konsep kejahatan tersebut hanya terbatas pada tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.¹

Serupa dengan penjelasan diatas, pakar hukum pidana R. Soesilo secara yuridis mengartikan kejahatan sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dan secara sosiologis, mengartikan kejahatan sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderitaan atau korban juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

Menurut pengertian para ahli yuridis kejahatan dan penjahat merupakan satu kesatuan. Mereka membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu

¹ Syarifuddin Pettanasse, 2015, *Mengenal Kriminologi*, Palembang: Penerbit UNSRI, hlm. 25.

sanksi. Sementara penjahat merupakan pelaku atau para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut.²

Berkaitan dalam konsep psikologi dikenal *Juvenile Delinquency*, dapat dijabarkan bahwa *Juvenile* berarti anak, sedangkan *Delinquency* berarti kejahatan. Maka secara etimologis *Juvenile Delinquency* berarti kejahatan anak. Jika menyangkut subjek atau pelaku, maka dapat pula diartikan penjahat anak atau anak jahat. Dalam studi interdisiplin ilmu pengetahuan *Juvenile Delinquency* menjadi konsep yang sulit untuk dipahami secara gamblang.

Menurut B. Simanjuntak dalam buku Pengantar Kriminologi dan Sosiologi, *Juvenile Delinquency* diartikannya suatu perbuatan itu disebut delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup. Sedangkan Dr. Fuad Hasan merumuskan definisi *Juvenile Delinquency* sebagai perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja, yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.³

Pengertian yang lebih luas tentang kenakalan remaja ialah perbuatan/kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat

² Topo Santoso dan Eva Achjani, 2001, *KRIMINOLOGI*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

³ Nanang Martono, 2014, *Kekerasan Simbolik di Sekolah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama.⁴ Paradigma kenakalan remaja lebih luas cakupannya dan lebih dalam bobot isinya. Kenakalan remaja tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Contoh sederhana, seperti : perkelahian pelajar atau perkelahian antar sekolah, pencurian oleh remaja dan mengganggu wanita di jalan yang pelakunya anak remaja/kelompok anak remaja. Demikian juga sikap anak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat tercela, antara lain : penyalahgunaan narkoba, perbuatan asusila, pencurian dengan kekerasan bahkan tindak pidana pembunuhan.⁵

Perbuatan tercela yang dilakukan oleh anak remaja/kelompok anak remaja, ada yang masih dapat ditolerir dalam masyarakat dan ada pula yang tidak dapat ditolerir lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

⁴ Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja* Edisi Kedua, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 11.

⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

Tindak pidana pembunuhan dirumuskan dalam KUHP Buku II Bab XIX Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, dalam Pasal 338 yang berbunyi : “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Dipandang dari ilmu hukum dalam delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP) yang dilarang adalah “menyebabkan matinya orang lain”. Hal ini mengandung pengertian bahwa perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang sama sekali tidak dirumuskan secara pasti. Perbuatan apapun wujudnya, misalnya dengan menembak, memanah atau ditusuk dengan pisau, maka nilainya sama saja. Di dalam delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP) yang dilarang adalah timbulnya suatu akibat yakni menyebabkan matinya orang lain.⁶

Dari Pasal tersebut diatas, maka apabila seseorang atau sekelompok orang telah menghilangkan nyawa orang lain akan diancam sanksi pidana penjara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya pelaku atau tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.

Hukum acara pidana atau di dalam KUHAP telah diatur mengenai pelaku atau tersangka. KUHAP sendiri telah menempatkan tersangka atau terdakwa dalam posisi yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.⁷ Dalam pelaksanaan penegakan hukum, hak-hak asasi yang melekat pada diri

⁶ *Ibid.*, hlm. 32.

⁷ O.C Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: ALUMNI ED, hlm. 370.

tersangka dan terdakwa tidak boleh dikurangi, berdasarkan KUHAP, hak-hak asasi utama tersangka atau terdakwa harus terus dijunjung tinggi.⁸

Lalu bagaimana, apabila yang melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan tersebut atau pelaku pembunuhan tersebut adalah anak yang masih dibawah umur ? Seperti yang diketahui, anak memiliki hak-hak khusus yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data berikut ini merupakan suatu gambaran umum mengenai kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Palembang pada Tahun 2017 :

⁸ *Ibid.*

Tabel I

Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Tahun 2017

No.	Bulan	Jumlah Kasus
1.	Januari	-
2.	Februari	-
3.	Maret	-
4.	April	-
5.	Mei	-
6.	Juni	-
7.	Juli	-
8.	Agustus	-
9.	September	1
10.	Oktober	-
11.	November	-
12.	Desember	1

Sumber : POLRESTABES Palembang, 22 Februari 2018.

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan pada tahun 2017 di kota Palembang terdapat 2 (dua) kasus yaitu pada bulan September dan Desember.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat sering terjadi anak umur dibawah 16 tahun melakukan kejahatan dan pelanggaran, sehingga harus mempertanggungjawabkannya secara hukum positif melalui sidang pengadilan. Dalam proses ini tugas seorang hakim menjadi sangat mulia dan harus manusiawi, dalam menghadapi perbuatan anak berumur dibawah 16 tahun. Hakim harus menyelidiki dengan sangat teliti apakah anak tersebut sudah mampu “membedakan” secara hukum akibat dari perbuatannya atau belum. Jika hakim berkeyakinan bahwa anak yang bersangkutan tersebut sudah mampu “membedakan” maka ia dapat menjatuhkan pidana terhadap anak dengan dikurangi satu pertiga dari hukuman pidana biasa. Kemungkinan lainnya adalah hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut “diserahkan kepada negara untuk dididik” tanpa pidana apapun.⁹

Sebaliknya, jika anak tersebut ternyata belum mampu untuk “membedakan” akibat perbuatannya, maka hakim dapat memerintahkan agar anak dikembalikan kepada orang tuanya atau wali yang mengasuhnya, tanpa pidana apapun.¹⁰ Sehingga jelas dalam penjatuhan sanksi terhadap anak ialah perlindungan hukum yang harus dikedepankan bagi kepentingan anak.

⁹ Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja* Edisi Kedua, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 17.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 18.

Atas dasar pertimbangan tersebut, tujuan dan dasar pemikiran dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, dalam arti bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada dibawah kepentingan masyarakat. Akan tetapi harus dilihat bahwa mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial anak.¹¹

Kini masalah kenakalan anak atau remaja semakin dirasakan sebagai kendala besar dalam dan ditengah-tengah masyarakat baik di kota maupun di desa. Semakin lama masalah kenakalan remaja dirasakan makin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam merespon masalah yang timbul ini, perundang-undangan indonesia seperti belum sanggup memberi jawaban yang benar-benar mapan, terutama hukum acaranya.¹²

Hukum acara pidana Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu : dalam arti sempit, arti luas dan arti sangat luas.¹³ Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum.¹⁴ Mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemyarakatan.

¹¹ Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Graha Ilmu, hlm. 26.

¹² Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja* Edisi Kedua, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 84.

¹³ Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 11.

¹⁴ Berdasarkan Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak.¹⁵ Penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, petugas pemasyarakatan anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem peradilan pidana anak atau SPPA.¹⁶

SPPA bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum.¹⁷ Mengenai peradilan pidana anak diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan :

- a. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.
- b. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan

¹⁵ Berdasarkan Pasal 8 UU No. 2 Tahun 1982 Tentang Pengadilan Umum.

¹⁶ Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 4.

¹⁷ *Ibid.*

memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Dari konsideran tersebut telah dirumuskan pentingnya perangkat hukum dan kelembagaan yang khusus disediakan bagi anak yang secara kebetulan berhadapan dengan hukum. Hal ini dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa terhadap anak yang walaupun secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan.¹⁸

Diterbitkannya undang-undang pengadilan anak, antara lain ditujukan untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia, agar putusan pengadilan anak menjadi lebih baik dan berkualitas karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak di masa yang akan datang.¹⁹

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam peradilan anak mengenal Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS, yang bertugas untuk mendampingi anak dan membimbing anak agar lebih baik. Hal ini tidak lain karena UU SPPA ini

¹⁸ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Inonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 76.

¹⁹ Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 116.

memberikan peran yang begitu besar bagi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.²⁰

Di dalam Pasal 63 Undang-undang No. 11 Tahun 2012, Petugas Kemasyarakatan terdiri atas : a. Pembimbing Kemasyarakatan; b. Pekerja Sosial Profesional; dan c. Tenaga Kesejahteraan Sosial. Tugas pembimbing kemasyarakatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 65 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah :

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, melakukan bimbingan, pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembina anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;

²⁰ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 183.

- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Adapun hal yang begitu penting dari Balai Pemasyarakatan ini yaitu tugas dari pembimbing kemasyarakatan yang berwenang untuk membuat rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS).²¹ Terutama dalam hal ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan yang membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam mengadakan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan perlu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan klien. Terjadinya hubungan baik antara pembimbing kemasyarakatan dengan klien, diharapkan klien dapat mengemukakan masalahnya dengan terus terang tanpa curiga terhadap pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan harus dapat memahami dan menjunjung tinggi harkat dan martabat klien sebagai manusia. Pembimbing kemasyarakatan memberi keterangan-keterangan dan saran-saran kepada pengadilan, bukan membela supaya putusan pidana tidak menimbulkan akibat jelek bagi perkembangan pribadi anak.²²

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 185.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dan melakukan penelitian dengan skripsi yang berjudul “**ANALISIS TENTANG REKOMENDASI PENELITIAN KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN (STUDI BAPAS KLAS I PALEMBANG)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan pembimbing kemasyarakatan dalam membuat rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan ?
2. Bagaimana rekomendasi LITMAS dari pembimbing kemasyarakatan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan pembimbing kemasyarakatan dalam membuat rekomendasi LITMAS terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan rekomendasi LITMAS dari pembimbing kemasyarakatan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar mempunyai manfaat. Manfaat penelitian diuraikan tentang temuan yang dihasilkan dan kegunaannya bagi kepentingan teoritis maupun praktis.²³ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²⁴ Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini :

1. Manfaat teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan memberikan informasi bagi dunia akademisi di bidang hukum.

2. Manfaat praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum, serta memberi gambaran dan informasi terbaru bagi praktisi hukum

²³ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 38.

²⁴ Bambang Sugono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 38.

dan orang-orang yang berminat dalam penelitian hukum pidana mengenai dasar pertimbangan pembimbing kemasyarakatan dalam membuat rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dan hal-hal apa yang direkomendasikan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam laporan penelitian kemasyarakatan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini, dibatasi pada rekomendasi penelitian kemasyarakatan terhadap anak pelaku pembunuhan, dengan area penelitian adalah Balai Pemasyarakatan atau BAPAS KLAS I Palembang.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yakni kerangka berpikir yang dapat diartikan sebagai konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel dipertimbangkan untuk diteliti, karena merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah, benar-benar harus didasarkan pada teori yang relevan.²⁵

Kerangka teori yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berlandaskan pada :

1. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 10 Ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menentukan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi

²⁵ J. Suptanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 195.

badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau golongan rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya baik perkara perdata maupun perkara pidana. Kemungkinan lain untuk ditematkannya Peradilan Khusus disamping empat badan peradilan seperti yang dimaksud Pasal 10 Undang-undang No. 4 Tahun 2004, adalah yang disebutkan dalam Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 tersebut diatas.²⁶

Dalam penjelasannya ditentukan bahwa “Pengadilan Khusus” dalam ketentuan ini, antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum. Sesuai dengan Pasal tersebut diatas, pengadilan anak merupakan pengadilan khusus, ini merupakan spesialisasi dan diferensiasinya dibawah Pengadilan Negeri, dan mengenai sistem peradilan pidana anak diatur di UU Nomor 11 Tahun 2012.

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa

²⁶ Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 48.

hukum.²⁷ Tujuan peradilan pidana anak untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.²⁸

2. Teori Pidanaan atau Teori Penjatuhan Hukuman

Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial dari masa ke masa. Ilmu hukum pidana itu sendiri kemudian berkembang.²⁹ Beberapa teori tentang tujuan pidanaan, yaitu teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan) dan teori gabungan. Teori-teori pidanaan tersebut mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana ;

a. Teori Absolut

Teori absolut atau teori pembalasan atau *retributif teori* adalah teori yang memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada perbuatan dan pada kejahatan itu sendiri.

²⁷ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 192.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 193.

²⁹ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 41.

b. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan atau *deterrence theori* dalam teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, dari teori ini muncul tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan kombinasi atau gabungan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Teori ini memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum empiris ini adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata. Penelitian ini berbicara mengenai legalitas hukum, ketertiban hukum dan keadilan hukum yang membahas bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.³⁰ Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah penelitian yang mengkaji tentang efektivitas

³⁰ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 31.

aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau instansi hukum dalam penegakan hukum, serta implementasi aturan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum empiris berfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris mencakup pada pendekatan sosiologis hukum (*Socio Legal Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Serta pendekatan antropologi hukum dan pendekatan psikologi hukum.³¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian empiris biasanya data lapangan (data primer) dan data kepustakaan (data sekunder). Sumber data merupakan acuan dalam penelitian, acuan umum berisikan konsep-konsep, teori-teori dan informasi lainnya yang bersifat umum sedangkan acuan khusus berisikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian hukum.³² diantaranya sebagai berikut :

³¹ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 71.

³² Bambang Sugono, *Op.Cit.*, hlm. 114

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :
- 1.) Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1).
 - 2.) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - 3.) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4.) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 5.) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
 - 6.) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang (RUU), hasil penelitian (hukum) sebelumnya dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, kamus dan lain sebagainya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah wilayah hukum Balai Pemasarakatan atau BAPAS KLAS I KOTA PALEMBANG.

5. Populasi dan Sampel Penelitian (*Sampling*)

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang menjadi penelitian.³³ Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan, pengetahuan dan keterkaitan dalam masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Sampel penelitian (*Sampling*) pada penulisan skripsi ini yaitu wilayah hukum Balai Pemasarakatan atau BAPAS Klas I Palembang.

Dipilihnya BAPAS Klas I karena wilayah hukum tersebut memiliki kewenangan, memiliki hubungan dan memiliki keterkaitan dengan judul tulisan hukum ini yaitu Analisis Tentang Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenata Media Group, hlm. 98.

- a. Studi lapangan (*Field research*), yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data di lapangan atau data primer, salah satunya dengan wawancara langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan dan pengetahuan terkait penelitian ini.
- b. Studi kepustakaan (*Library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

7. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan atau mengelompokkan data penelitian sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca dan dapat diinterpretasikan.³⁴ Dalam penulisan ini menggunakan pengolahan data secara manual (tanpa statistik), artinya pengolahan data-data kualitatif yang hanya bisa dinarasikan atau dijelaskan dan tidak dibuat statistik.

8. Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dilakukan pada penulisan skripsi ini adalah analisis data secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan

³⁴ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 100.

tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yakni penarikan kesimpulan yang diawali dengan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adam Chazawi, 2011, *Teori Hukum Pidana*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.

Andi Hamzah, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-4 Edisi Revisi, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Bambang Purnomo, 1984, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Bambang Sugono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.

Evi Hartati, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

H Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Penerbit Setara Press, Malang.

I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta.

J, Suptanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

M. Syamsyudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.

- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Maulana Hasan,
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ke-2, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Nanang Martono, 2014, *Kekerasan Simbolik di Sekolah*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Cetakan Ketiga Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- O. C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Penerbit Alumni ED, Bandung.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Levianus Hehahia dan Sujanto Farlin, 2008, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Penerbit Scientific Press, Tangerang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenata Media Group, Jakarta.
- Soenarto S, 2003, *KUHP Dan KUHP*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Syarifuddin Pettanasse, 2015, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit UNSRI, Palembang.

Topo Santoso dan Eva Achjani, 2001, *Kriminologi*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.

Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Sumber lainnya

www.perandafungsiBalaiPemasyarakatan.pemasyarakatan, diakses pada tanggal 24 April 2018 Pukul 20.22 WIB.

www.peranBAPASdalamssystemperadilanpidanadiIndonesia, diakses pada tanggal 24 April 2018 Pukul 20.18 WIB